

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh *pertama*, Aris Tri Wibowo seorang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Peran Partai Politik Golkar dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus di DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen)*. Penelitian ini membahas tentang peran partai politik Golongan Karya (Golkar) dalam pendidikan politik studi kasus DPD Kabupaten Sragen. Jenis penelitian tersebut adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi atau teknik pengumpulan data. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) kegiatan DPD partai Golkar Kabupaten Sragen dalam pendidikan politik dengan mengadakan diklat karakter kepada kader partai diberi penjelasan bagaimana tugas sebagai anggota dewan dan menjadi calon legislatif dan dalam masyarakat dijelaskan mengenai pendidikan politik lewat forum pertemuan warga dan diberikan pendidikan politik oleh kader partai di tingkat desa sampai kabupaten agar semua tahu bagaimana sistem politik di Indonesia saat ini dan (2) Partai Golkar mempunyai

tujuan pendidikan politik disampaikan kepada kader untuk memberikan pemahaman tentang kepartaian, tentang program partai dan visi misi. Kader partai Golkar diberikan pemahaman politik internasional pun diberikan untuk menambah wawasan yang lebih luas memberikan pendidikan politik kepada kader agar dapat berbicara langsung menghadapi masyarakat dan diberikan pemahaman kepartaian, nasionalisme, Pancasila dan kebangsaan.¹

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yakni partai Golkar, sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat yakni mengenai permasalahan pendidikan politik. Sedangkan perbedaannya, skripsi di atas mengkaji studi kasus sedangkan penulis analisis siyasah dusturiyah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Andi Ardian Syahrudin mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik di Kota Makassar Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Hasil penelitian ini yaitu: (1) partai-partai politik di Kota Makassar merumuskan program kerja terkait pendidikan politik mengacu pada AD/ART partai, hasil dari rapat kerja yakni program daerah dan dengan melihat kondisi masyarakat Kota Makassar. Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat (eksternal) yang telah dilaksanakan oleh partai politik tersebut seperti seminar dan sosialisasi. Hal ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Partai politik di Kota Makassar menerima bantuan

¹Aris Tri Wobowo, *Peran Partai Politik Golkar dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus di DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen)* (skripsi sarjana; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Surakarta, 2014) diakses pada 3 September 2019 pukul 20.00

keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar yang digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik dan operasional sekretariat partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar setelah diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar sampai laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Makassar (Walikota Makassar).²

Adapun persamaan penelitian terletak pada permasalahan yang dikaji yakni pendidikan politik oleh partai politik, sedangkan Perbedaannya terletak pada metode penelitian, dalam penelitian atas menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Afen Sandika mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul *Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017*. Penelitian ini membahas mengenai pendidikan politik PDI Perjuangan menjelang pilkada Mesuji tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi karena melihat kebiasaan masyarakat yang ada di

²Andi Ardian Syahrudin, *Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik di Kota Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik* (skripsi sarjana: Fakultas Hukum, Makassar 2016). diakses pada 20 Desember 2019 Pukul 10.30

Kabupaten Mesuji ketika menjelang pemilu masyarakat cenderung tidak peduli dengan masalah perpolitikan yang ada di daerahnya.³

Persamaan penelitian antara penulis adalah terkait masalah pendidikan politik. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya dalam skripsi ini yaitu partai PDI Perjuangan, sedangkan penulis mengambil objek dari partai Golkar dan NasDem dan dalam skripsi ini pula hanya melihat pendidikan politik yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan terhadap masyarakat sedangkan penulis akan mengkaji pendidikan politik untuk kader partai politik Golkar dan NasDem.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Teori Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.⁴ Dalam

³Afen Sandika, *Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang PILKADA Mesuji Tahun 2017* (skripsi sarjana: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Lampung 2018) diakses pada 20 Desember 2019 Pukul 10.00

⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.215.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) peran adalah sandiwara (film) utama; 2 tukang lawak pada permainan makyong; 3 perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan dalam masyarakat⁵.

Secara sosiologis peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Sedangkan menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pada dasarnya dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan yang didalamnya terdapat wewenang, hak, kewajiban yang harus dilaksanakan.

2.2.2 Teori Kaderisasi

Kaderisasi adalah salah satu fungsi dari partai politik. Fungsi ini sangat erat dengan penyeleksian seorang calon pemimpin, baik pemimpin internal maupun yang lebih luas dari itu. Untuk kepentingan internalnya, partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk ditempatkan pada jabatan nasional maupun lokal agar dapat meneruskan kekuasaannya.

Kaderisasi adalah penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya.⁷ Selain itu proses kaderisasi dapat menjadi proses seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dan sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat

⁵Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 1999) h. 271.

⁶Hason Nogi, *Manajemen Publik* (Jakarta: PT Grafindo, 2007), h. 43-44.

⁷Sidijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), h 121.

yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkan sebagai seorang calon pemimpin.⁸

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal partai politik yang harus dilaksanakan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah institusi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan partai adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Proses kaderisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar kader yang dilatih mampu menyesuaikan dengan ideology partai tersebut. Pemimpin yang efektif biasanya berasal dari kader yang “dijadikan” bukan “dilahirkan”. Para pemimpin efektif biasanya muncul dari tengah kelompok atau organisasi yang ditempa oleh berbagai tantangan serta diasah.⁹

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁰

⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 118.

⁹Linda Pratiwi, *Partai Politik dan Kaderisasi (Fenomena Pengusungan Kandidat Non Partai Politik Pada Pilkada DKI Jakarta 2017)*, h. 38. Diakses pada 3 Januari 2020

¹⁰*Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI)), 2016), h. 51.

1. Terbuka

Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (training) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/ atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi. Dalam kaitan ini, perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi kepemimpinan akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

2. Non- diskriminatif

Pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti dan/atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarki parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.

3. Berjenjang

Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya.

Rasionalisasi penjenjangan model hirarki ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

Penggunaan model penjenjangan seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Pertama, dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal. Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi). Kedua, penjenjangan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat. Ini misalnya tampak dari persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan.

Namun demikian penjenjangan yang didasarkan pada materi kaderisasi secara otomatis akan berpengaruh pada penjenjangan karir politik yang akan dicapai oleh politisi. Sebagai contoh, seorang yang telah mendapatkan training kaderisasi tingkat pertama, karier politiknya akan berhenti sebagai pengurus parpol ataupun anggota legislatif atau kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Pada akhirnya penjenjangan kaderisasi ini dibutuhkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaderisasi memiliki peran yang sangat penting. Adapun peran kaderisasi adalah sebagai berikut:¹¹

¹¹<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com/2009/04.13/kenapa-harus-ada-kaderisasi/> diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 19.41.

1. Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik

Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (nilai) dari satu orang ke orang lain. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti konsepsi, AD/ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam organisasi (misalnya budaya diskusi) maupun kondisi kondisi terbaru yang menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer.

2. Penjamin keberlangsungan organisasi

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam setiap perjalanan waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang. Dengan demikian keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakkan, jika sumber daya manusia tersebut hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat.

3. Sarana belajar bagi anggota

Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di bangku Pendidikan formal. Pendidikan itu sendiri berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di sini mencakup dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan. Pembentukan karena dalam kaderisasi terdapat output-output yang ingin dicapai, sehingga setiap individu yang terlibat dalam dibentuk karakternya sesuai dengan output. Pengembangan karena setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah memiliki karakter dan kecakapan sendiri-sendiri yang terbentuk sejak kecil, kaderisasi memfasilitasi adanya

proses pengembangan itu. Pendidikan yang dimaksudkan disini terbagi dua yaitu dengan pengajaran (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada *skill*). Dengan menggunakan kata pendidikan, kaderisasi mengandung konsekuensi adanya perubahan sikap dan tata laku serta proses mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses yang akan dijalankan di tataran lapangan, bagaimana menciptakan kaderisasi yang intelek untuk mendekati kesempurnaan perubahan sikap dan tata laku serta pendewasaan.

2.2.3 Teori *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyasah* menurut mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Secara terminologi *siyasah* berarti: Pertama: hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia¹². Kedua: sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarah mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendati tidak padanya *nash-nash syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentang dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman

¹²Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta:Rajawali,1997), h.23

Sedangkan makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
2. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan internal tersebut, misalnya undang-undang tentang partai politik, pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.¹³

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ada 5 macam¹⁴:

1. Siyasah *dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasah *maliyah* (siyasah keuangan)
3. Siyasah *qadhiyah* (siyasah peradilan)
4. Siyasah *harbiyah* (siyasah peperangan)
5. Siyasah *idariyah* (siyasah administrasi)

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

¹³Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Hukum Tata Negara Islam*, h.49

¹⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.43.

tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵ *Fiqh siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat yakni *tasri'iyah*, *tanfidiyah*, *qodhlayyah*, *idariyah*¹⁶:

1. Bidang siyasah *tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan nonmuslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Siyasah *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-hadi*, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah *qadhaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Untuk ilmu-ilmu yang mempunyai objek negara, di Indonesia dikenal dengan istilah-istilah; ilmu kenegaraan, hukum tata negara, ilmu politik, dan ilmu administrasi negara. Di antara ilmu-ilmu tersebut sudah tentu ada persamaan dan perbedaannya meskipun kadang-kadang perbedaan itu halus sekali dan hanya berbeda di dalam *focus of interest*-nya saja. Ilmu kenegaraan adalah ilmu-ilmu yang berobjek negara baik negara dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Ilmu kenegaraan dalam arti yang demikian ini di negara-negara Anglo-Amerika lazim disebut *political science*.¹⁷

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h, 177.

¹⁶A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 75

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (PT Ersco: Bandung, 1971), h. 17-18.

Dalam studi *fiqih siyasah*, tidak ditemukan istilah partai politik. Al- Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-wilayah al-Diniyyah* tidak menyebutkan partai politik. Karena di dalam pemikiran politik Islam, partai politik belum dikenal. Namun, sejumlah pemikir politik sudah mulai menunjukkan pada organisasi yang mewakili rakyat dalam proses politik. Ibnu Khaldum misalnya menjelaskan bahwa negara yang kuat adalah negara yang *ashabiyyah* (solidaritas kelompoknya) kuat. Teori *ashabiyyah* ini dapat menjadi embrio dalam mengembangkan kelompok-kelompok politik dalam suatu negara.¹⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dan Partai NasDem di Kabupaten Sidrap (Analisis *Siyasah Dusturiyah*)”. Untuk lebih memahami jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

2.3.1 Partai Politik

R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹⁹

¹⁸Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Sinar Grafika: Jakarta, 2014), h.146.

¹⁹Suprihartini Amin, *Partai Politik di Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2008), h. 2

Partai politik menurut Sigmund Neumann dalam buku karyanya *Modern Political Parties*, sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.²⁰

Roy C. Macridis mendefinisikan partai politik sebagai sosialisasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.²¹

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik agar dapat melaksanakan programnya. Biasanya kekuasaan politik dan kedudukan politik itu diperoleh melalui cara konstitusional untuk mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan umum (*public policy*).²²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

²⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 404.

²¹Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta: Kemitraan, 2008), h. 7.

²²Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015), h. 93.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dari beberapa pengertian partai politik menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang ada dalam suatu negara dibentuk oleh beberapa orang atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan, baik melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah untuk mendapatkan dukungan umum.

Partai politik memiliki tujuan dan fungsi yang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan,
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu yang disahkan oleh negara.²³

Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dapat dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan Ramlan Surbakti, yaitu:

1. Fungsi rekrutmen politik.

²³Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 31.

Fungsi ini memberikan mandat pada partai politik untuk melakukan rekrutmen pada masyarakat agar masyarakat bersedia terlibat dalam gerakan atau aktivitas partai sehingga mampu memberikan sumbangan pada partai untuk bergerak dalam dunia politik praktis untuk negara dan pemerintahan.

2. Fungsi partisipasi politik

Fungsi ini memberikan mandat pada partai politik untuk melakukan tugas pendidikan politik kepada warga negara. Dari sana diharapkan warga negara memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam berpolitik, termasuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilukada. Fungsi partisipasi politik menggerakkan masyarakat agar memiliki kesadaran berpolitik sebagai bagian dari hak warga negara untuk terlibat dalam politik nasional.

3. Fungsi sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi dalam kehidupan politik berlangsung sebuah negara dan masyarakat. Proses ini berlangsung secara terus menerus dan seumur hidup yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informasi maupun pengalaman sehari-hari baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat.

4. Fungsi pemadu kepentingan

Fungsi ini adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menampung berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai macam kepentingan yang muncul baik mendukung kegiatan politik atau menentang. Kegiatan memadu kepentingan dilakukan dengan cara menampung gagasan, menganalisis, kemudian memadukan berbagai macam kepentingan yang muncul tersebut sehingga memungkinkan dirumuskan dan dijalankan kebijakan

umum, dan kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik.

5. Fungsi komunikasi politik

Fungsi ini merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini partai politik sebagai komunikator (penyampai pesan) yang tidak hanya menyampaikan pesan berupa keputusan politik dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat. Tetapi berfungsi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Semuanya dilakukan oleh partai politik dalam sistem demokrasi.

6. Fungsi pengendali konflik

Fungsi ini memberikan mandat pada partai politik di sebuah negara demokrasi agar mampu menjadi pengendali konflik yang anarkis. Dalam sebuah negara demokrasi, masyarakat yang beragam kepentingan, beragam kelas sosial, pendidikan, dan etnis, tentu akan menciptakan berbagai macam kepentingan dan kemungkinan terjadinya konflik. Namun konflik yang harus dikendalikan partai adalah yang merusak warga negara dan negara itu sendiri sehingga negara tidak stabil. Oleh sebab itu, fungsi sebagai pengendali konflik, partai politik harus bersedia melakukan kompromi, berdialog, menampung aspirasi dan kepentingan dari masyarakat yang berkonflik.

7. Fungsi kontrol politik

Fungsi ini memberikan amanat kepada partai politik agar berani menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3.2 Pendidikan Politik

Pendidikan politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (4). “Pendidikan politik proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Artinya partai politik memiliki tugas untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan politik yang menjadi salah satu fungsi partai politik, sehingga masyarakat mampu memahami hak-hak politik mereka.

Ruslan memaknai pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.²⁴

Menurut Kartini Kartono,²⁵ pendidikan politik adalah upaya belajar dari latihan mensistematisasikan aktivitas sosial dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara.

²⁴Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2017), h. 11-12.

²⁵Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 78.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda menyatakan Bahwa pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Pendidikan politik dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik. Pendidikan politik akan menyiapkan anak bangsa untuk menggeluti persoalan sosial dalam kehidupan dalam bentuk eksistensi dan partisipasinya secara politik, sehingga mereka paham terhadap ideologi politik.²⁶

Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif maju, dan demokratis. Pendidikan politik bisa memberikan sumbangan bagi proses demokrasi yang lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang realistis dan manusiawi.

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang

²⁶Elisabet Sitepu, *Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter Terhadap Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 2 No. 1 Januari 2016, h. 5. Diakses pada 30 Desember 2019 pukul 21.00.

positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan terciptanya pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.²⁷

Menurut Kartini Kartono,²⁸ tujuan dari pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya):
 - a. Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik
 - b. Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.
 - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi I divide atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya).
 - b. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik).
 - c. Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demo pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

²⁷Eko Handoyo, *Pendidikan Politik*, h. 15.

²⁸Ayub Budi Prayoga, *Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik*, diakses pada 1 Februari 2020 pukul 20:00.

Partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi pada individu agar menjadi partisipasi politik yang positif.²⁹

2.3.3 Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golongan Karya (Golkar) bermula dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.³⁰ Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana, wanita, buruh tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.

Sekretariat Bersama Golkar berdiri pada 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar menjadi wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Djuhartono.³¹ Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Jumlah ini bertambah pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi ini adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

²⁹Joko Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* (Jakarta: LP21 Press, 2003), h. 180.

³⁰Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 40.

³¹Partai Golkar, Sejarah Partai Golkar, *Official Website* <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-partai-Golkar>. Diakses 3 Mei 2020 pukul 20:50.

2.3.4 Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Partai politik di Indonesia ini diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011.³² Partai NasDem berdiri dengan membawa semangat perubahan baru yang dikemas dalam tujuan untuk melakukan Gerakan Restorasi Indonesia. Salah satu sasaran dari Gerakan Restorasi Indonesia tersebut yakni perubahan pola pikir masyarakat dalam kehidupan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma yang telah jelas tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia.


Partai ini didirikan oleh Surya Paloh, Partai Nasional Demokrat (NasDem) lahir di tengah ketatnya persyaratan dan persaingan antar partai dalam politik. Secara eksplisit, kandungan pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 sangat sulit bagi partai politik baru lahir. Persyaratan yang paling memberatkan diantaranya adalah pembentukan minimal 2,5 tahun sebelum Pemilu, memenuhi 75% kepengurusan kabupaten/kota setiap provinsi, dan 50% kepengurusan kecamatan di masing-masing kabupaten/kota. Belum lagi pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang mensyaratkan partai politik harus mempunyai keanggotaan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik.³³

Terdapat beberapa faktor yang terus mendorong lahirnya Partai NasDem diantaranya ada desakan dari beberapa kalangan untuk segera membentuk partai, lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta upaya dari partai lain yang mencoba menjegal partai baru lahir. Ketiga faktor tersebut kemudian menstimulus beberapa kader Ormas Nasional Demokrat untuk mendirikan Partai

³²Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, h. 34.

³³<http://media.neliti.com/media/publications/108934-ID-pelembagaan-partai-nasdem.pdf> diakses pada 22 Januari 2020 pukul 23:00.

NasDem dengan dukungan penuh Surya Paloh. Uniknya, perjalanan partai baru ini mengalami masa-masa sulit pada proses pelebagaannya dimana resistensi dan konflik kepentingan menjadi penggalang sejarah yang membawa warna tersendiri. Pada awal pembentukan, resistensi muncul dari internal Ormas Nasional Demokrat yang kurang menyambut pembentukan Partai NasDem. Walau beragam tanggapannya, akan tetapi resistensi tersebut memiliki implikasi yang paling buruk bagi dua organisasi yang sama-sama sedang membangun kepercayaan publik. Ormas Nasional Demokrat mulai ditinggalkan para kadernya seiring mundurnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sedangkan Partai NasDem sebagai entitas yang berbeda dari Ormas mengalami masa-masa sulit ketika dukungan dari Ormas Nasional Demokrat hanya 15%. Namun permasalahan tersebut tidak menjadi soal terlebih Partai NasDem membuktikan mampu lolos pada verifikasi Kemenkumham dan KPU.



2.4 Bagan Kerangka Pikir

